

Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

NUR RIZZAL ROSIYAN



PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977)



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

MATERI MUATAN PERATURAN BRIN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

BAB I
Ketentuan Umum

BAB II
Pengetahuan

BAB III
Penyelenggaraan
manajemen
pengetahuan SPBE

BAB IV
Strategi implementasi
manajemen
pengetahuan SPBE

BAB V
Alat bantu
manajemen
pengetahuan SPBE

BAB VI
forum koordinasi
manajemen
pengetahuan SPBE

BAB VII
Ketentuan penutup

KETENTUAN UMUM



SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE



PEMERINTAH DAERAH

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



INSTANSI PUSAT

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.



BRIN

lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi

MAANFAAT PENERAPAN SPBE

- ◆ meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi
- ◆ meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- ◆ mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi
- ◆ mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif
- ◆ memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai
- ◆ meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE


PENGETAHUAN



Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.



Pengetahuan implisit merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.



TRANSFORMASI PENGETAHUAN



PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

kerangka kerja manajemen pengetahuan



pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE



penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE



pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE

SIKLUS MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



KOMPONEN PELAKU DALAM EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



Pengelola Kebijakan

- pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- pengawas penerapan manajemen pengetahuan SPBE agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan



Pelaksana


- Pemilik Pengetahuan
- Pengguna Pengetahuan
- Pengelola Proses
- Penyedia Teknologi
- Pengelola Kompetensi




Pendukung

- penyedia sumber daya manusia;
- penyedia sarana dan prasarana
- penyedia anggaran.

EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN



TAHAPAN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



Pembentukan struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk struktur manajemen pengetahuan SPBE
- Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE terdidas **komite pengarah dan pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE**
- Komite pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE **terintegrasi dalam tim koordinator SPBE** di tingkat IPPD
- Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE dapat berupakelompok kerja yang menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di IPPD

PENYIAPAN PENGELOLAAN

Penyiapan sumber daya

- **sumber daya manusia**
 - kepala pengelola MP
 - Manajer MP
 - analis pengetahuan
 - teknisi sistem pengetahuan
 - penggiat pengetahuan
- **sarana dan prasarana**
 - Sistem open source dan interoperabilitas
- **anggaran**

Penetapan kebijakan internal

- **pengembangan dan pemeliharaan** Pengetahuan terkait SPBE
- **penetapan organisasi pelaksana** Manajemen Pengetahuan SPBE
- **penetapan personel pelaksana** Manajemen Pengetahuan SPBE
- pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

PERENCANAAN

PENENTUAN RUANG LINGKUP PENGETAHUAN

- **Tata kelola SPBE**
- **Manajemen SPBE**
- **Layanan SPBE**
- **Infrastruktur**
- **Aplikasi**
- **Keamanan informasi**
- **Audit teknologi informasi komunikasi**

IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

- **Mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh institusi untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE**
- **Menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritis atau sangat dibutuhkan oleh instansi dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya**

PELAKSANA



Pengelola Kebijakan

- pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- Pengarah penerapan MP SPBE
- Pengawas penerapan MP SPBE



Pelaksana

- Pemilik Pengetahuan
- Pengguna Pengetahuan
- Pengelola Proses MP
- Penyedia Teknologi Penerapan MP
- Pengelola Kompetensi SDM



Pendukung

- penyedia sumber daya manusia;
- penyedia sarana dan prasarana
- penyedia anggaran.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan
SPBE berdasarkan kriteria:



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan
SPBE berdasarkan aspek tata Kelola:



ALAT BANTU MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE berbentuk sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur untuk mendukung seluruh proses manajemen pengetahuan SPBE



KOORDINASI DAN KONSULTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

- **Koordinasi dan konsultasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang repositori ilmiah.**
- **Koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk:**
 - **pengembangan basis pengetahuan SPBE nasional**
 - **pengembangan proses pengelolaan pengetahuan SPBE nasional**

**Tim Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE
Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN
Gedung B.J. Habibie, Lantai 8, Jl. MH Thamrin no. 8 Jakarta
Email : dit.rmpi@brin.go.id**



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**TERIMA
KASIH**

